



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN (0408)21040-21315
UNAAHA



IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR REG. 025

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : KB HARAPAN BARU
ALAMAT LEMBAGA : Ds. MATANGGORAI KEC. PADANGGUNI
PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA : SITI AMINAH

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR: 420 /oyy /DP / 2015, TANGGAL 14 APRIL 2015, LEMBAGA TERSEBUT
DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

KELompok BERMAIN

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL 14 APRIL 2015 s.d. 14 APRIL 2018

UNAAHA, 14 APRIL 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KONAWE,

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE,
DINAS PENDIDIKAN

* H. RIHAN, S.Sos, M.Si ✓
PEMBINA UTAMA MUDA JV / c

NIP. 19590818 198103 1 023



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR :420 /*loy* /DP /2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB HARAPAN BARU
(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua/Pengelola KB Harapan Baru, selaku ketua penyelenggara PAUD KB Harapan Baru tanggal 2 Januari 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi Tim bersama Kepala Seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender.
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan oleh masyarakat.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang struktur organisasi kementerian pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :
- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | KB HARAPAN BARU |
| 2. Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| 3. Tipe | : | |
| 4. Alamat | : | |
| Desa/ Kelurahan | : | Desa Matanggorai |
| Kecamatan | : | Padangguni |
| Kabupaten | : | Konawe |
| 5. Pemimpin/Penanggungjawab | : | Pengelola KB Harapan Baru |
- Kedua : Izin penyelenggaraan KB tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 14 April 2015 s.d. tanggal 14 April 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan KB tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 14 April 2015



Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Kecamatan Padangguni di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.